



## PUTUSAN

Nomor 23/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIR RAMADANI Bin BUSTAMI SYAM**  
NIK : 1115031011040001  
Tempat lahir : Kabu Tunong  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 November 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Tempat tinggal : Desa Kabu Tunong, Kecamatan  
Seunagan Timur, Kabupaten Nagan  
Raya.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/41/IX/2023/Reskrim tanggal 26 September 2023, yang ditahan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: B-1620/L.1.29/Eku.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. No.23/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: Print-507/L.1.29/Eku.2/11/2023 tanggal 14 November 2023, yang ditahan sejak 14 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 43/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 23 November 2023, yang ditahan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 45/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 12 Desember 2023, yang ditahan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 11/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 17 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 22 Pebruari 2024, terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 28 Pebruari 2024, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh kuasanya **Putra Pratama Sinulingga, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Advokat PPS & Partners, yang beralamat di Jln. Manekro, Lr. Kuini, No.34 G/092, Gampong Ujong Baroeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 60/SK/2023/MS.Skm, tanggal 29 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 Terdakwa untuk selanjutnya disebut Pemanding

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. No.23/JN/2024/MS.Aceh



telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 11/JN/2023/MS.Skm tanggal 15 Pebruari 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue *a quo* dalam perkara Terdakwa/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 6 Maret 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Terbanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2024, dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024 namun Pembanding/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 14 Maret 2024, sedangkan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu yang ditentukan yaitu pada hari ketujuh setelah putusan *a quo* dibacakan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. No.23/JN/2024/MS.Aceh



Jinayat, akan tetapi Pembanding/Terdakwa menyerahkan Memori Banding pada tanggal 6 Maret 2024 setelah 13 (tiga belas) hari Pembanding/Terdakwa menyatakan banding di depan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan demikian memori banding tersebut diajukan sudah melampaui waktu yang telah ditentukan sehingga tidak memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak memenuhi syarat formil permohonan banding sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding Pembanding/Terdakwa tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menyatakan Terdakwa bersalah dan telah dijatuhi *uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. No.23/JN/2024/MS.Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.,**

dto

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. A z m i.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 22 Maret 2024  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. No.23/JN/2024/MS.Aceh